



PUTUSAN

Nomor 910/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikupa Rt. 001/02 Dds. Cikupa Kec. Ciukupa Kab. Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Achmad Syahril als. Bendot Bin Supardi Rasiin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : 1. DENI ISMAIL, SH., MH., 2. MOHAMAD YUSUP, SH., LL.M., 3. FENDI HARI WIJAYA, SH., dan 4. MUHAMMAD ALI SYAKHBANA, SH. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIKAP Banten beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 RT.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.13 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor : 910/Pen.Pid.Sus-Narkotika/2017/PN.Srg. tertanggal 03 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 910/Pid.Sus/2017/PN Srg tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 910/Pid.Sus/2017/PN Srg tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Syahril als. Bendot bin Supardi Rasiin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Syahril als. Bendot bin Supardi Rasiin selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial selama 3 (tiga) bulan di BNNP Prop. Banten;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) setelah ditimbang seberat bruto 0,32 gram sisa Lab seberat Netto 0,1844 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Pununtut Umum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, dengan alasan terdakwa bersifat kooperatif, mengakui dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 910/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Achmad Syahril als. Bendot bin Supardi Rasiin pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di pinggir Jalan Kp. Pasir Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada didaerah hukum yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Serang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 terdakwa pergi ke rumah Bleck (DPO) di daerah Kadu Sambrang Cikupa Kab. Tangerang untuk memesan Narkotika shabu, setelah terdakwa bertemu Bleck lalu terdakwa meyerahkan uang sebesar Rp. 750,000,00 kepada Bleck untuk membeli Narkotika shabu sebanyak 1 paket, kemudian terdakwa diarahkan oleh Bleck untuk menunggu di depan pabrik PT Seang, tidak lama terdakwa menunggu lalu terdakwa mendapat SMS dari Bleck yang isinya terdakwa disuruh mengambil Narkotika shabu pesanannya itu di rumah Bleck di daerah Kadu Sembrang Cikupa Kab. Tangerang, setibanya terdakwa di rumah Bleck lalu Bleck memperlihatkan dan menyerahkan 1 paket Narkotika shabu kepada terdakwa, kemudian shabu tersebut terdakwa kantong dan terdakwa pulang ke rumah kontraknya di daerah Curug, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambil sebagian shabu tersebut lalu digunakan sendiri dengan cara dibakar didalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan bong (alat hisap) hingga mengeluarkan asap, lalu asapnya dihisap berulang kali selayaknya merokok, setelah terdakwa menggunakan shabu badan terdakwa terasa segar pikirannya pres, setelah itu pada sekira pukul 14.00 wib terdakwa keluar rumah hendak ke warung pas di pinggir jalan Ds. Pasir Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh polisi berpakaian preman lalu badan terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 910/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah dan hasilnya ditemukan : barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) setelah ditimbang seberat bruto 0,32 gram sisa Lab seberat Netto 0,1844 gram dari dalam saku celana bagian depan yang sedang dipakai terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) yang diakui milik terdakwa tersebut hasilnya sebagai berikut : Kristal warna putih No.1. dan urin atas nama chmad Syaahril als. Bendot bin Supardi Rasiin No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 442 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Agustus 2017 dari Balai Laboratorium BNN RI di Jakarta.
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Achmad Syahril als. Bendot bin Supardi Rasiin pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di rumah terdakwa di kp. Cikupa Rt. 001/02 Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada didaerah hukum yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Serang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 terdakwa datang ke rumah Bleck (DPO) di daerah Kadu Sambrang Cikupa Kab. Tangerang untuk memesan Narkotika shabu, setelah terdakwa bertemu Bleck lalu terdakwa meyerahkan uang sebesar Rp. 750,000,00 kepada Bleck untuk membeli Narkotika shabu sebanyak 1 paket, kemudian terdakwa diarahkan oleh Bleck untuk menunggu di depan pabrik PT Seang, tidak lama terdakwa menunggu lalu terdakwa mendapat SMS dari Bleck yang isinya terdakwa disuruh mengambil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 910/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg



Narkotika shabu pesanannya itu di rumah Bleck di daerah Kadu Sembrang Cikupa Kab. Tangerang, setibanya terdakwa di rumah Bleck lalu Bleck memperlihatkan dan menyerahkan 1 paket Narkotika shabu kepada terdakwa, kemudian shabu tersebut terdakwa kantongi dan terdakwa pulang ke rumah kontraknya di daerah Curug, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambil sebagian shabu tersebut lalu digunakan sendiri dengan cara dibakar didalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan bong (alat hisap) hingga mengeluarkan asap, lalu asapnya dihisap berulang kali selayaknya merokok, setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut badan terdakwa terasa segar pikirannya pres, setelah itu pada sekira pukul 14.00 wib terdakwa keluar rumah hendak ke warung pas di pinggir jalan Ds. Pasir Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh polisi berpakaian preman lalu badan terdakwa digeledah dan hasilnya ditemukan :

barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) setelah ditimbang seberat bruto 0,32 gram sisa Lab seberat Netto 0,1844 gram dari dalam saku celana bagian depan yang sedang dipakai terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) yang diakui milik terdakwa tersebut hasilnya sebagai berikut : Kristal warna putih No.1. dan urin atas nama Achmad Syahril als. Bendot bin Supardi Rasiin No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 442 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Agustus 2017 dari Balai Laboratorium BNN RI di Jakarta.
- Bahwa dalam hal terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa bersama Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib. bertempat di Kel. Pasir Jaya Ds. Pasir Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang saksi bersama tim Reskrim Narkoba Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Syahril yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) setelah ditimbang seberat bruto 0,32 gram dari kantong jaket milik tersangka yang berada diatas bangku di rumah terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa Narkotika shabu tersebut diperoleh dari Bleck dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,00 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib di rumah Bleck di KP. Kadu Sebrang Rt.004/02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah shabu dimasukan kedalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan bong lalu dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya diisap dengan menggunakan bong selayaknya merokok;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah dia menggunakan shabu tersebut maka badannya terasa fress nyaman;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Ade Sukabrianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib. bertempat di Kel. Pasir Jaya Ds. Pasir Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang saksi bersama tim Reskrim Narkoba Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Syahril yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan dan rumah tersangka ditemukan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) setelah ditimbang seberat bruto 0,32 gram dari kantong jaket milik tersangka yang berada diatas bangku di rumah terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 910/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa Narkotika shabu tersebut diperoleh dari Bleck dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,00 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib di rumah Bleck di KP. Kadu Sebrang Rt. 004/02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah shabu dimasukan kedalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan bong lalu dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan bong selayaknya merokok;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah diaa menggunakan shabu tersebut maka badan nya terasa fress nyaman;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Umartono Bin Sanusi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib. bertempat di Kp. Pasir jaya Ds. Pasir Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah terdakwa Achmad Syahril;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut Polisi telah menemukan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) setelah ditimbang seberat bruto 0,32 gram dari kantong jaket milik terdakwa yang berada diatas bangku di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi ke rumah Bleck (DPO) di daerah Kadi Sebrang Cikupa uuntuk membeli shabu, setelah terdakwa bertemu bleck ngobrol lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.750.000,00 kepada Bleck untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa disuruh menunggu di depan pabrik PT Seang, sekira 30 kemmudian Bleck SMS terdakwa yang isinya terdakwa disuruh ke rumahnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Bleck ngobrol sebentar lalu Bleck menyerahkan shabu kepada tersangka lalu shabu tersebut dimasukkan dalam saku celana yang sedang dipakai terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Curug;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung menggunakan sebagian shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian shabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar hingga mengeluarkan asap kemudian mengisap asapnya dengan menggunakan bong selayaknya merokok;
- Bahwa sisa pakai shabu kemudian terdakwa simpan di kantong celana bagian depan lalu pada sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalan di Pasir Gadung Cikupa Kab. Tangerang sewaktu terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli minuman, tiba-tiba diberhentikan oleh orang yang mengaku Polisi berpakaian preman;
- Bahwa sewaktu terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) setelah ditimbang seberat bruto 0,32 gram dari kantong jaket milik tersangka;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : 442 AH/I 11/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram milik tersangka ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN I ternyata positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) setelah ditimbang seberat bruto 0,32 gram sisa Lab seberat Netto 0,1844 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN diajukan ke persidangan karena telah ditangkap berkaitan dengan telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Pasir Gadung Cikupa Kab. Tangerang sewaktu terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli minuman;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Polisi dari Team Ditresnarkoba Polda Banten terhadap badan Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,32 gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti Kristal putih yang ditemukan petugas adalah shabu-shabu milik Terdakwa sisa habis pakai;
- Bahwa beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan atas diri Terdakwa, yaitu sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di kp. Cikupa Rt. 001/02 Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN secara sendirian telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan sisanya disimpan di kantong celana bagian depan yang saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama BLECK seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional terhadap sampel kristal putih dari barang bukti yang disita dari Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN saat ditangkap dan hasil pemeriksaan air kencing (urine) atas nama Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN tersebut menyatakan positif (+) mengandung zat Methamphetamine yang termasuk golongan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 910/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang lainnya;

- Bahwa Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi dari Team Ditresnarkoba Polda Banten pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa maupun tempat dimana terdakwa ditangkap yang kemudian disita oleh Penyidik Polda Banten;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata "**Setiap orang**" mempunyai makna atau arti yang dengan kata "**barang siapa**" yaitu adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN dimana diawal persidangan Majelis Hakim telah melakukan penelitian terhadap identitas Terdakwa dan ternyata dari keterangan atau pengakuan Terdakwa tersebut



apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan karenanya dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) dan selama proses persidangan berlangsung tidak nampak adanya fakta bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya serta ternyata Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rokhani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan cukup dibuktikan salah satunya saja dan jika salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” dan kata “melawan hukum” mengandung arti yang hampir sama yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (**in stijd met het recht**);,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, pengakuan Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa pergi kerumah seseorang bernama BLECK di daerah Kadu Sebrang Cikupa Kab. Tangerang untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diarahkan oleh BLECK untuk menunggu di depan pabrik PT Seang, tidak lama terdakwa menunggu lalu terdakwa mendapat SMS dari BLECK yang isinya terdakwa disuruh mengambil Narkotika shabu pesannya itu di rumah BLECK di daerah Kadu Sebrang Cikupa Kab. Tangerang, setibanya terdakwa di rumah Bleck lalu Bleck memperlihatkan dan menyerahkan 1 paket Narkotika shabu kepada terdakwa, kemudian shabu tersebut terdakwa kantongki dan terdakwa pulang ke rumah kontraknya di daerah Curug, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambil sebagian shabu tersebut lalu digunakan sendiri dengan cara dibakar didalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan bong (alat hisap) hingga mengeluarkan asap, lalu asapnya dihisap berulang kali selayaknya merokok, setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan pikirannya pres, selanjutnya setelah terdakwa menggunakannya dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut masih terdapat sisa maka disimpan oleh terdakwa disimpan di kantong celana bagian depan yang saat itu dipakai oleh terdakwa dengan rencana nanti akan dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN pergi dari rumahnya untuk membeli minuman, akan tetapi sebelum Terdakwa sempat membeli minuman pihak Kepolisian berpakaian preman datang melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram milik Terdakwa dan ternyata kemudian berdasarkan uji laboratorium barang bukti berupa Kristal warna putih positif mengandung zat methafetamina yang terdapat dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN mempunyai ijin atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang telah dipergunakan dan akan dipergunakannya lagi yang kemudian ditemukan serta dista oleh pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa baik dalam proses penangkapan, penyidikan maupun dalam persidangan tidak pernah terungkap adanya ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang atas keterkaitan Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN dengan Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman yang disita darinya tersebut baik sebagai pengguna atau pembawa Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun kegiatan atau perbuatan lain yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karenanya Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN menurut Majelis Hakim adalah orang/pihak yang dilarang untuk berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut atau dengan kata lain Terdakwa adalah orang/pihak yang tidak berhak atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan demikian berarti penggunaan maupun membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN secara sendirian bertempat di rumah terdakwa di kp. Cikupa Rt. 001/02 Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang telah menggunakan shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa dengan menggunakan alat penghisap shabu-shabu (bong) dimana perbuatan Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN tersebut ternyata telah diketahui oleh pihak Kepolisian sehingga pada saat Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN keluar dari rumahnya untuk membeli minuman pihak dari Ditreskoba Polda Banten melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN yang akhirnya ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang ternyata kemudian berdasarkan uji laboratorium positif mengandung zat methafetamina yang terdapat dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN tidak dapat menunjukkan surat ijin dalam menggunakan maupun memilikinya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN maupun keterangan saksi-saksi di persidangan, shabu-shabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa kemudian masih ada tersisa sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil adalah merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN secara sendirian bertempat di rumah terdakwa di kp. Cikupa Rt. 001/02 Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang yang kemudian ditemukan oleh anggota dari Ditreskoba Poda Banten adalah milik dari Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 910/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai hasil pembelian Terdakwa dari temannya bernama BLECK seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diedarkan kembali kepada orang lain, sehingga dengan demikian Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN hanyalah seorang pengguna Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kristal putih diduga shabu-shabu yang masih tersisa dalam 1 (satu) paket plastik kecil yang ditemukan dan disita dari teman Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan di pinggir Jalan Kp. Pasir Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang berdasarkan hasil uji laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 442 AH/I 11/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Agustus 2017 ternyata positif (+) mengandung zat methamfetamina sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana zat Methamfetamina masuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sehingga Majelis Hakim meyakini jika barang bukti berupa kristal berwarna putih yang terdapat dalam 1 (satu) paket plastik kecil setelah dilakukan penimbangan seluruhnya berjumlah berat bruto \pm 0,32 (nol komatiga puluh dua) gram adalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berasal dari proses kimia dan bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dalam memutus perkara penyalahgunaan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, apakah Terdakwa perlu menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menyebutkan penerapan Pasal 103 yaitu pecandu narkotika yang terbukti bersalah dapat menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi hanya dapat diterapkan bilamana memenuhi klasifikasi salah satu diantaranya positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan pihak Penyidik telah meminta Balai Laboratorium Narkoba untuk melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN dan berdasarkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 910/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 442 AH/I 11/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, disimpulkan positif mengandung Narkotika sesuai sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain itu dari Tim Assesmen menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu dan Tim Assesmen juga telah memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi Terdakwa serta tidak ada bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat diterapkan penempatan di rehabilitasi sebagaimana Surat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten No. BA-RPA/216.d/IX/KA/RH.00.00/2017/BNNP BANTEN tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (*sculditsluitings*) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (*rechtsvaardings*) untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 910/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang akan dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perkara ini berupa:

- 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) setelah ditimbang seberat bruto 0,32 gram sisa Lab seberat Netto 0,1844 gram

Oleh karena merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat, terutama ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SYAHRIL als. BENDOT Bin SUPARDI RASIIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi BNN Provinsi Banten selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi gulungan tisu berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih (shabu) setelah ditimbang seberat bruto 0,32 gram sisa Lab seberat Netto 0,1844 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketu, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Dirja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMANUELARI BUDIHARJO, S.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

SLAMET WIDODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.